

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***PENGUNAAN DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) PADA
PROSES KLONING EMBRIO MANUSIA DITINJAU DARI
STATUS SUBYEK HUKUM DAN HUKUM PIDANA***

OLEH :

Nama Penyusun : Pang Sharyn Marie

NPM : 2017200124

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

C. Djisman Samosir . S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

***THE USE OF DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) IN THE
HUMAN EMBRYO CLONING PROCESS VIEWED FROM
LEGAL SUBJECT STATUS AND CRIMINAL LAW***

OLEH :

Nama Penyusun : Pang Sharyn Marie

NPM : 2017200124

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

C. Djisman Samosir . S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022


Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(C. Djisman Samosir . S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Pang Sharyn Marie

NPM : 2017200124

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PENGUNAAN DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) PADA PROSES KLONING EMBRIO MANUSIA DITINJAU DARI STATUS SUBYEK HUKUM DAN HUKUM PIDANA "

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Pang Sharyn Marie

2017200124

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, makin banyak penemuan yang ditemukan yang bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh akal budi manusia termasuk dalam penemuan Kloning Embrio menggunakan proses Deoxyribonucleic Acid (DNA). Penemuan ini dapat menghasilkan kehamilan bagi seorang wanita yang ingin memiliki anak tanpa ada nya perbuatan seksual karena dalam proses nya tidak membutuhkan sperma laki-laki dan bahkan dapat melahirkan seorang anak tanpa ada nya ikatan perkawinan. Adapun, keadaan ini akan menimbulkan banyak konflik secara khusus dari sisi status yuridis dari sisi Hukum Perdata. Selain itu, dalam proses nya banyak embrio yang dibuang karena dianggap tidak akan sempurna. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut melihat belum ada nya pengaturan hukum secara khusus dan serta melihat apakah status seorang anak yang lahir tidak dari proses normal pada umum nya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Kata Kunci : Kloning Embrio menggunakan DNA, Status Yuridis Anak Hasil Kloning, Pembuangan Embrio

ABSTRACT

Along with the development of the era, more and more discoveries were found that the human mind had never even thought of, including the discovery of Embryo Cloning using the Deoxyribonucleic Acid (DNA) process. This discovery can result in pregnancy for a woman who wants to have children without any sexual acts because in the process it does not require male sperm and can even give birth to a child without any marriage bond. Meanwhile, this situation will cause many conflicts, especially in terms of juridical status from the side of Civil Law. In addition, in the process, many embryos are discarded because they are considered imperfect. Based on this, the writer wants to conduct further research to see that there is no specific legal arrangement and also to see whether the status of a child born not from a normal process in general has the same position before the law.

Keywords: Embryo Cloning using DNA, Juridical Status of Cloned Children, Embryo Disposal

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Terima Kasih atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Penggunaan Deoxyribonucleic Acid (DNA) Pada Proses Kloning Embrio Manusia Ditinjau dari Status Subyek Hukum dan Hukum Pidana”**. Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Tuhan memberikan balasan terbaik kepada:

1. Papa Pang Martin dan Mama Jen Nelly sebagai orang tua saya yang senantiasa mendukung dan tidak henti-hentinya memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan impian anak sulung nya dengan impian bahwa anak nya harus lah menjadi seorang sarjana melalui perjuangan-perjuangan mereka dalam membiayai disaat sulitnya banyak permasalahan yang menghantam mereka dan juga adik saya dan anjing saya kobi yang selalu mengganggu namun memberikan kebahagiaan tersendiri. Terimakasih.
2. Pak Djaja dan Pak Djisman selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan suasana yang menyenangkan dikala mengerjakan skripsi ini yang selalu memberikan ilmu tiada henti nya dan kebaikan hati yang sangat-sangatlah besarnya. Terimakasih pak, bapak berdua lah yang sangat membela saya disaat judul skripsi saya dianggap remeh oleh banyak dosen dikarenakan mereka menganggap judul saya sangat sulit dan mereka tidak yakin saya dapat menyelesaikannya, namun ternyata semua selesai dengan mudahnya karena bantuan bapak sekalian yang terus menyemangati saya dengan kondisi bimbingan setiap pagi pake baju kantor ya pak hehe sekalian berangkat ke kantor. Terimakasih banyak pak.

3. Mario Tuhehay, pacar saya yang suka ngomel-ngomel kalo saya males kerjain skripsi. Terimakasih ya sayang, skripsi ini gaakan selesai kalo kamu ga ngomelin aku setiap saat, disaat kamu tau cape nya aku harus kerja dan bagi waktu sama skripsi ini, tapi makasih karena kegalakan kamu yang melebihi papa mama aku sendiri, skripsi ini selesai loh xixi. Terimakasih buat reward makan sushi tei setelah selesai sidang kemarin. Sering-sering ya hahaha.
4. Kak Jessica Simatupang sebagai bos saya, sekaligus seseorang yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yang memberikan saya kesempatan dari bulan November 2021, menerima saya di kantor beliau di Jes&Co Lawfirm untuk belajar dan berproses dengan beliau, yang selalu memberikan saya dukungan bahwa saya bisa melakukan segala hal dalam Tuhan, Makasih ya kak, tanpa kakak aku gaakan dapetin ilmu-ilmu ku sekarang, disaat orang lain raguin aku, kakak yakinin aku kalo aku bisa kok ternyata bagi waktu antara kerja dengan skripsi sampe dikasih waktu libur 1 minggu karena skripsi ini selesai hanya dalam waktu 2 minggu saja. Hihi
5. Teman-teman kantor ku di Jes&Co Lawfirm terutama Bang Falah dan Bang Iqbal, dua akang ku yang selalu dengerin curhatan aku tentang apapun dan selalu nyemangatin “ayo sher 2 minggu mah bisa da selesai” walaupun anjir aing rek paeh kerjainnya bang HAHHAHA tp makaci abang-abang ku yang senantiasa suka ajak aku nongkrong apalagi Bang Iqbal yang tiap hari antar jemput aku setiabudi-ciumbuleuit-surapati ataupun track-track fantastis lainnya dengan motor CB Putih kamu dan CB lainnya yang hanya kita yang tau, mampus sia aing masukin ke kata pengantar CB itu apa HAHHAHAH. Lopyu Jes&Co team semuanya, aku kerja ngadepin client yang rese nya naudzubillah sambil selesaiin skripsi ini ternyata bisa loh karena dukungan kalian semua. Thankyou ya gaes.
6. Buat teman-teman KTRFFH 17 ku yaampun lopyu gaes, kuliah aku gaakan berwarna kalo gaada kalian terutama Ghiffar dan Bang Bat yang sama-sama kerjain ini disaat deadline kita bertiga saling panik. Ghiffar yang selalu “wak ayo kita bimbingan” terus jemput dengan vespa biru nya itu atau bahkan cari tempat print malem-malem buat bimbingan pagi dan Bang Bat yang sering bilang “ayo dutsky kita harus beres bareng” terimakasih ya guys, tami juga yang keluh kesah bersama deg-degan bersama, thankyou bgt guys, karena kalian juga ini semua selesai. Pokoknya see you on top dan Love you guys a lot.

7. Untuk Bu Dewi dosen wali ku yang from day one selalu ada buat aku, gapernah sangka aku bisa cerita bener-bener apapun sama dosen wali ku sendiri, terimakasih ya ibu untuk dukungannya sama aku, walaupun masih ada satu lagi perjalanan ku, tp aku doain semoga ibu selalu sehat dan sukses selalu, terimakasih udah jadi pembimbing yang sangaat baik yang selalu omelin aku sama bila kalau nilai aku jelek, yang juga selalu ada buat aku dan dengerin keluh kesah aku, terimakasih ya bu.
8. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Akhir kata saya menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, saya masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan

Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS YURIDIS SEORANG ANAK YANG LAHIR DARI KLONING EMBRIO MENGGUNAKAN PROSES DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DILIHAT DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Status Yuridis.....	19
2.2 Pengertian Tentang Anak.....	24
2.3 Kloning Embrio Menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DEOXYRIBONUCLEIC ACID).....	26
2.4 Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	29
BAB III TINJAUAN DARI SISI HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN PEMBUANGAN EMBRIO DALAM PROSES PENGGUNAAN DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM PROSES KLONING EMBRIO	35
3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	35
3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
3.3 Fungsi Hukum Pidana.....	37
3.4 Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....	41

3.5 Tinjauan Umum Tidak Pidana Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46
---	----

3.6 Penerapan Hukum untuk Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi.....	51
--	----

BAB IV ANALISIS STATUS YURIDIS SEORANG ANAK YANG LAHIR DARI KLONING EMBRIO MENGGUNAKAN PROSES DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DILIHAT DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PENGATURAN HUKUM PIDANA ATAS PERBUATAN PEMBUANGAN EMBRIO DALAM PROSES PENGGUNAAN DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM PROSES	KLONING EMBRIO.....	54
---	----------------------------	-----------

4.1 Status Yuridis Seorang Anak Yang Lahir Dari Kloning Embrio Menggunakan Proses Deoxyribonucleic Acid (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	54
---	----

4.2 Pengaturan Hukum Pidana Atas Perbuatan Pembuangan Embrio Dalam Proses Penggunaan Deoxyribonucleic Acid (DEOXYRIBONUCLEIC ACID) Dalam Proses Kloning Embrio.....	55
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
--	-----------

5.1 Kesimpulan.....	57
---------------------	----

5.2 Saran.....	57
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.¹ Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas hidupnya harus berdasarkan atas hukum.

Keberadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari fungsi tersebut hukum menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya serta hak nya untuk tetap hidup. Seperti yang diatur dalam Pasal 28 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”².

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Republik Indonesia, *Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet. XII, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hlm. 46.

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.³

Pembangunan nasional di bidang kesehatan ditandai dengan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli ilmu kedokteran sebagai bentuk nyata dari upaya meningkatkan kesejahteraan melalui rekayasa genetika pada embrio manusia yang dapat berakibat bukan hanya terhadap dunia medis tetapi juga di bidang kehidupan lainnya, misalnya hukum.

Jerri Leborn Hall seorang dokter dari Pusat Medik George Washington University (AS) berhasil membelah embrio manusia menjadi beberapa embrio duplikat. Tehnik Duplikasi ini adalah teknologi kedokteran yang mengupayakan cara mendapatkan “beberapa“ orang anak kembar identik di luar cara hamil alami sebanyak yang diinginkan oleh orang tuanya. Metode yang digunakan adalah dengan kloning embrio, hasil penggabungan sel sperma dan sel telur di luar tubuh manusia, sehingga didapatkan beberapa duplikat embrio yang merupakan calon-calon manusia duplikat yang setiap saat siap dimasukkan ke dalam rahim ibu. Embrio tersebut dibenamkan di larutan berisi nutrisi dan hormon lengkap, diberi larutan ekstra natrium alginat, serta dimasukkan ke dalam tabung yang mengandung CO₂ 6% dan bersuhu 37 derajat Celsius. Setelah beberapa hari, dari 17 buah yang “disemai”, Dr. Hall mendapatkan 48 embrio, yang secara fisik dan genetis sama dengan aslinya. Kloning merupakan sebuah metode atau cara lain dari reproduksi makhluk hidup (bersel banyak) lewat cara yang baru, berbeda dengan reproduksi “konvensional” karena makhluk yang baru terbentuk bukan karena pembuahan sel sperma dan sel ovum yang kemudian berkembang.⁴ Sebelum teknologi kloning ini, para pakar sebenarnya telah menggunakan

³ Republik Indonesia. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. LN: 2009-144.

⁴ Musbikin, Imam. Manusia Kloning yang Pertama Telah Lahir. Yogyakarta: Diva Press; 2010. hlm. 22. ⁵ Rizka, R. Penggunaan DNA pada Proses Cloning Embrio Manusia dalam Perspektif Hukum. BAB_I.pdf [serial online] Februari 2003. Tersedia dari URL: <http://eprints.ums.ac.id>.

teknologi bayi tabung untuk “membuat” makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan yang alami. Para ilmuwan tersebut menggunakan bayi tabung untuk menghasilkan makhluk kembar seperti anak kembar yang lahir dengan cara normal. Perbedaan antara metode bayi tabung dan kloning adalah, apabila bayi tabung masih menggunakan cara normal, yaitu sel induknya baik sperma maupun ovum diambil kemudian kedua jenis tersebut ditaruh di “tabung” yang dikondisikan sehingga terjadi pembuahan, kemudian baru hasilnya dimasukkan kembali ke dalam rahim induknya. Dengan metode yang hampir sama dengan bayi tabung, kloning menggunakan sel selain sperma yaitu berisi informasi Deoxyribonucleic Acid (DNA) dari makhluk yang lain, kemudian hasilnya juga dimasukkan kembali ke induknya.⁵

Seiring berkembangnya teknologi, pada saat ini kloning tidak mempergunakan sel sperma lagi seperti yang dilakukan dr. Jerry Hall, tetapi memakai sel telur dan sel selain sperma. Secara teoritis, melalui teknik kloning kelahiran seorang bayi tidak lagi memerlukan sperma ayah, bahkan seorang perempuan dapat mempunyai anak tanpa melalui hubungan seksual. Demikian juga seorang lelaki apabila ingin memiliki anak tidak perlu beristri, cukup memesan sel telur pada suatu firma, memberikan selnya dari salah satu organ tubuhnya dan kemudian menitipkan calon anaknya pada rahim seorang wanita yang dapat saja telah disediakan oleh firma tersebut (*surrogate mother*). Oleh karena itu, kloning juga dikenal dengan istilah rekombinasi DNA yang dapat diperoleh dalam darah, rambut, sel-sel mukosa di bagian dalam pipi (dalam mulut), dan jaringan-jaringan lainnya.

Kloning secara etimologis berasal dari kata “clone” yang diturunkan dari kata Yunani “klon” atau potongan, yang diperuntukkan untuk memperbanyak tanaman. Kata ini digunakan untuk 2 pengertian: (1). Klon sel yang artinya menduplikasi sejumlah sel dari sebuah sel yang memiliki sifat-sifat genetiknya identik, dan (2). Klon gen atau molekular, artinya sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang direplikasikan dari satu gen ke gen yang lain. Ditinjau dari cara kerja dan tujuannya, Kloning dapat dibedakan atas 3 macam: (1). Kloning embriologi (*Embryonal Cloning*); (2). Kloning DNA dewasa (*Adult DNA*

Clonning)/Kloning reproduksi (reproduktive cloning) 3. Kloning terapeutik (therapeutic cloning). Kloning adalah usaha memproduksi satu atau lebih individual makhluk hidup (keseluruhan atau hanya perbagian saja), yang secara genetika sama dengan induknya tersebut.⁵ Proses kloning manusia dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut :⁶

- (1) Mempersiapkan sel stem: suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning.
- (2) Sel stem diambil inti sel yang mengandung informasi genetik kemudian dipisahkan dari sel.
- (3) Mempersiapkan sel telur: suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan kemudian intinya dipisahkan. Inti sel dari sel stem diimplantasikan ke sel telur.
- (4) Sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah (hari kedua) menjadi sel embrio.
- (5) Sel embrio yang terus membelah (disebut blastosis) mulai memisahkan diri (hari ke lima) dan siap diimplantasikan ke dalam rahim.
- (6) Embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik persis sama dengan sel stem donor.

Riset biomedik yang dilakukan saat ini, semakin menjadi aktual seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi biomedis. Lahirnya bioteknologi modern ini ditandai dengan munculnya teknologi Rekombinan DNA (Deoxiribo Nucleic Acid). Teknologi ini bukan hanya memberikan harapan dapat disempurnakannya proses dan produk saat ini, tetapi diharapkan juga mampu mengembangkan produk baru sama sekali. Produk yang sebelumnya diperkirakan

⁵ Safnowandi. Kloning. [serial online] Februari 2012. Tersedia dari URL: <https://wordpress.com>. Diakses 22 Agustus, 2016.

⁶ Haffandi, Linda. Kloning Berdasarkan Sudut Pandang Lima Agama, Jakarta, 2013.

tidak mungkin dibuat, dapat dibuat bahkan memudahkan realisasi proses-proses lain yang baru pula.⁷

Teknik-teknik di atas berkembang secara bertahap. Tiap tahapan yang ada tidak pernah lepas dari sikap pro dan kontra. Bukan saja karena ilmu pengetahuan itu sendiri yang dipermasalahkan, melainkan juga implikasi dan dampak yang ditimbulkannya terhadap manusia dari segi pertimbangan moral, etika, sosial, hukum, psikologi dan theologi. Segala permasalahan dapat timbul dengan penerapan bioteknologi medis yang meluas ini, misalnya masalah tentang status sebagai subyek hukum dan status bagi orang tua yang melahirkan melalui proses rekayasa genetik diatas cawan petri atau piranti teknologi yang canggih. Dan juga hak-haknya dalam lingkungan kehidupan keluarga dan masyarakat.⁸

Penemuan dan pengembangan teknik-teknik yang ada untuk menjawab masalah manusia jarang yang terlepas dari dilema. Di tangan manusia, bioteknologi medis dapat dipakai untuk kepentingan yang jahat dan baik. Adalah hal yang mustahil bagi manusia dengan hikmatnya sendiri dapat menjawab setiap permasalahan yang ada dengan memuaskan tanpa menimbulkan eksese-eksese negatif. Manusia hanya dapat menciptakan bioteknologi medis tanpa mampu mengantisipasi dampak bioteknologi medis itu sendiri. Dalam kasus bioteknologi medis kloning misalnya, teknik ini berusaha melepaskan proses reproduksi dari hubungan kelamin dua organisme sejenis berbeda kelamin, dan jika hal ini dilakukan maka akan terbuka kemungkinan kehamilan dengan beragam permasalahannya. Manusia akan dapat terus mencoba apakah kloning dapat dilakukan, misalnya antara manusia dengan hewan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba) hanya saja yang ini "dilegitimasi" oleh bioteknologi. Kehadiran

⁷ Veronica Komalawati, *Membangun Hukum Yang Manusiawi Dalam Mencegah Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik, Dan Bioterrorisme di Indonesia*, Orasi Ilmiah Guru Besar Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 9

⁸ Yuzo Adhinarta S.T., Syair dalam *Teknologi Kontemporer Hari Ini Domba Besok Gembala Sebuah Kritik Terhadap Kloning dan Semangat Zaman*, Dalam http://members.tripod.com/GKA_Gloria/feb98.htm hlm 5

bioteknologi bukan hanya membawa perubahan sosial yang cukup besar, tetapi juga memunculkan pemikiran baru dalam bidang etika, moral, nilai dan hukum.⁹

Masalah etis akan segera timbul apabila bioteknologi medis ini diterapkan kepada manusia, karena dalam proses pembuahan di tabung petri, biasanya banyak embrio dihasilkan, tetapi tidak semua dapat dipakai untuk ditanam dalam rahim, maka oleh sebab itu sebagian lagi akan dimusnahkan atau dibuang. Padahal secara etis embrio adalah makhluk hidup. Apalagi jika kloning manusia dilakukan dengan menggunakan jasa bank sel telur dan melibatkan pihak ketiga yaitu ibu pengandung yang menyediakan jasa penyewaan rahimnya sampai pada proses kelahiran. Tidak terbayangkan betapa kompleksnya permasalahan etis yang akan timbul.

Ada beberapa pandangan mengenai proses kloning menggunakan DNA yang dapat dikaji dalam penulisan ini yaitu dari sudut etika tehnik kloning melahirkan dua pandangan yang saling berseberangan. Bagi mereka yang kontra atau pada paham deontology, penilaian etis atau tidak nya suatu perbuatan lebih ditekankan kepada perbuatan itu sendiri. Tokoh utama paham ini adalah Immanuel Kant yang terkenal dengan teori categorical imperative. Menurutnya perbuatan yang secara umum (universal) dinyatakan terlarang, maka apapun alasannya tidak boleh dilakukan. Mencuri, membunuh, berbohong adalah perbuatan yang secara umum dianggap tidak baik atau jahat, karena itu tidak boleh melakukan meskipun tujuannya, misalnya untuk menyelamatkan orang lain.¹⁰ Sebaliknya bagi mereka yang pro atau paham teleologi, lebih menilai pada tujuan atau akibat yang dituju dari perbuatan itu. Kalau tujuannya berupa suatu kebaikan, maka perbuatan itu masih boleh dilakukan.¹¹

Berkaitan dengan Kloning, para Ilmuwan dan agamawan juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Di satu pihak para ilmuwan berusaha untuk meneruskan percobaannya, sementara di lain pihak para agamawan dengan

⁹ Muhammad Djumhana, 1995, hlm 58, Dalam Veronica Komalawati, Membangun Hukum., Op Cit, hlm 8

¹⁰ Frans Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hal 145-149

¹¹ Frans Magnis Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hal 27-40

berbagai dalilnya menolak kloning manusia secara tegas. Sementara dari sudut pandang hukum positif, kloning masih merupakan kontroversi karena ia dapat mengenai beberapa aspek hukum, mulai pengambilan DNA, apakah ada perjanjiannya, masalah surrogate mother sampai masalah hukum anak tersebut jika lahir. Pada tahapan proses kloning sendiri bisa saja berkaitan dengan masalah tindak pidana terhadap tubuh yang biasa disebut juga sebagai penganiayaan, karena dalam kloning manusia terdapat banyak embrio cacat yang akan dibuang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, proses kloning manusia tidak secara tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi karena dalam kloning terdapat banyak embrio cacat yang akan dibuang, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut dikategorikan sebagai pengguguran sebagaimana tercantum Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengguguran kandungan serta Pasal 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembantuan pengguguran kandungan. Pasal 351: *“(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun., (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana “* Pasal 346 juga menjelaskan *“Seorang wanita menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”* dan Pasal 349 : *“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”*. Selain adanya pertentangan dalam hukum pidana, kloning embrio juga bertentangan dengan Pasal 1 Tahun 1974 UU

perkawinan yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau dari dalam hasil perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian potensi dampak yang diungkapkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai status yuridis seorang anak yang dilahirkan hasil dari kloning embrio yang dilakukan, serta bagaimana penemuan ilmiah ini jika kelak anak yang lahir dikaitkan dengan bagaimana kedudukannya didalam negara. Dan permasalahan tersebut akan coba diuji dan dikaji dalam konteks Indonesia dan bagaimana pandangan Hukum Orang dan Waris Perdata terhadap penggunaan DNA dalam kloning manusia, walau kloning manusia belum ada di Indonesia, namun di era globalisasi seperti saat ini, kedepannya fenomena kloning bukan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi juga di Indonesia.

Maka berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis akan memberikan judul pada kajian ini yaitu :

**PENGUNAAN DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) PADA PROSES
KLONING EMBRIO MANUSIA DITINJAU DARI STATUS SUBYEK
HUKUM DAN HUKUM PIDANA**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status yuridis yang diperoleh oleh anak yang lahir dari proses kloning embrio dengan menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DNA)?
2. Apakah proses kloning embrio menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dapat dianggap sebagai tindakan pengguguran?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status subyek hukum yang diperoleh oleh anak yang lahir dari proses kloning embrio dengan menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DNA).
2. Untuk mengetahui apakah proses kloning embrio menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dapat dianggap sebagai tindakan pengguguran.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini ke dalam 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diproyeksikan untuk dapat mengetahui apakah Kloning Embrio dari DNA merupakan tindakan penengguguran. Lalu menjelaskan secara teoritis mengenai status subyek hukum yang diperoleh oleh anak yang lahir dari proses kloning embrio dengan menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DNA).

1.6 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan, dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengambil kebijakan, serta para ahli rekayasa genetik (kloning), bagaimana pandangan hukum yang dianut di Indonesia menyikapai penggunaan DNA pada kloning manusia, serta seperti apa dasar hukum dan juga konsekuensi hukumnya, baik pada prosenya maupun pada hasilnya ditinjau secara khusus dari anggapan mengenai pelanggaran dalam hukum pidana serta status subyek hukum yang diperoleh dalam Hukum Orang dan Waris Perdata dalam penggunaan DNA pada kloning embrio.

1.7 Tinjauan Pustaka

1. Deoxyribonucleid Acid (DNA)

DNA atau Deoxyribo Nucleic Acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak bitu (blue print) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak komposisi DNA nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya.

Secara Bahasa, Deoxyribo nucleic Acid (DNA) tersusun dari kata-kata “deocyribosa” yang berarti gula pentosa,¹⁵ “nucleic” yang lebih dikenal dengan nukleat berasal dari kata “nucleus” yang berarti inti serta “acid” yang berarti zat asam.¹² Secara terminologi DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹³ DNA adalah bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat (Hereditas) dari induk kepada keturunannya.

Sumber DNA adalah sel apa saja antara lain: sperma, jaringan tulang, darah (bisa diambil dari ayah, ibu atau anak), dan rambut atau bulu yang memiliki akar. Dari keempat macam tersebut yang sering digunakan adalah darah, dimana darah tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak dengan orang tuanya tersebut identik lebih mudah untuk menemukan garis keturunan antara anak dengan orang tuanya tersebut.¹⁴

Adapun dari pengertian diatas, DNA merupakan sel yang dimiliki makhluk hidup terutama seorang anak untuk menentukan garis

¹² Arum Gayatri, kamus kedokteran, (Jakarta: Arcan, 1990), hal 4.

¹³ Suryo, Genetika Strata..., hal 57.

¹⁴ Suryo, Genetika Manusia..., hal 73.

keturunan yang dimilikinya, karena seorang anak tentu akan memiliki DNA yang sama dengan ayah dan ibunya. Namun, dalam penelitian ini menulis ingin mengetahui keetisan penggunaan DNA pada kloning embrio dimana seorang anak tidak lahir melalui penyatuan sel sperma dan sel telur melainkan melalui proses ilmiah yang nantinya seorang anak tidak memiliki DNA yang lengkap serta status yuridis yang pasti karena tidak timbul dari suatu perkawinan yang sah.

2. Kloning Embrio

Kloning berasal dari bahasa Inggris "cloning" yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual atau dengan arti lain, membuat fotokopi atau pengandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual.¹⁵ Kata kloning sebagai kata kerja merupakan istilah baru yang dalam kosa kata bahasa Inggris tahun 1970-an belum ada. Mereka hanya mengenal kata clone yang berasal dari bahasa Yunani kuno "klon" yang berarti terumbus. Clon merupakan suatu populasi sel atau organisme yang terbentuk dari pembelahan yang berulang dari satu sel atau organisme.¹⁶ Klon juga mempunyai arti menggandakan atau memperbanyak. Istilah Clone asal mulanya muncul dengan arti memperbanyak DNA pada bakteri. Para ilmuwan memperluas pengertian tersebut menjadi setiap individu yang darinya dapat dihasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan meski satu saja disebut juga dengan mengklon. Pada prinsipnya mengklon individu baru ialah mengganti inti telur dengan inti sel definitif, lalu merangsang telur itu agar tumbuh, inti telur tersebut mengandung separuh kromosom sel definitif yang disebut haploid. Sel haploid tidak dapat tumbuh menjadi embrio dengan sendirinya sehingga inti sel telur harus diganti dengan inti sel yang berasal dari embrio yang sudah mengalami pembuahan yang kromosomnya lengkap. Gabungan inti telur dengan inti sperma disebut

¹⁵ Aziz, Mushofa, Imam Musbikhin, *Kloning Manusia Abad XXI*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hal 16.

¹⁶ *Ibid*, hal 17.

diploid.¹⁷ Menurut Pratiwi Sudarsono, yang dimaksud dengan kloning adalah memperbanyak sel atau organisme secara aseksual. Hasil kloning adalah klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya.¹⁸

a. Hukum Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana

¹⁷ Wildan Yatim, "Mengklon Individu" dalam Kompas, edisi Jumat, 27 April 2001, hlm. 10

¹⁸ Musbikin, op.cit, hlm. 18

¹⁹ Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

lain. Kemampuan bertanggung jawab dalam istilah Bahasa Belanda adalah *Toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Adapun secara khusus pelanggaran pidana yang akan dibahas adalah mengenai pengguguran kandungan serta pengaturan kloning embrio dalam hukum pidana pada Pasal 346 tentang pengguguran kandungan, Pasal 349 KUHP pembantuan pengguguran kandungan karena dalam prosesnya terdapat embrio yang gagal berkembang sehingga embrio tersebut dibuang yang menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai pelanggaran pidana itu sendiri.

b. Hukum Waris Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²⁰ Tidak jarang masalah waris menjadi suatu masalah yang dapat menimbulkan konflik antara sanak saudara atau keluarga maupun kerabat-kerabat dekat yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia tersebut, yang kemudian berujung menjadi sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu, dibuatlah hukum untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pewarisan tersebut. Hukum Waris Perdata Barat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun demikian, pengertian mengenai Hukum Waris itu sendiri tidak dapat dijumpai dan tidak didefinisikan secara jelas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata. Akan tetapi dalam Pasal 830 KUH Perdata, dinyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena adanya kematian. Dengan demikian menurut Hukum Waris Perdata Barat terjadi suatu pewarisan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan serta mempunyai penerus harta

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: <http://kbbi.web.id/>

warisannya tersebut. Hukum Waris merupakan kumpulan peraturan mengenai perpindahan, pengoperan dan atau penerusan kedudukan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Hukum Waris Perdata Barat adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).

Dasar hukum tentang pengaturan Hukum Waris Perdata Barat terdapat dalam Buku II (Tentang Benda) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur sebanyak 300 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada 3 (tiga) unsur dalam pewarisan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

1. Pewaris : Orang yang meninggal dunia dinamakan “pewaris”.²¹ Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaan dan orang-orang terdekat yang masih hidup. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi bila ada kematian, jadi harus ada seseorang yang meninggal lebih dahulu untuk terjadi proses pewarisan. Meninggalnya seseorang dibuktikan dengan adanya suatu akta kematian. Sebelum pewaris meninggal, ia dapat membuat wasiat mengenai harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Pewaris yang dapat membuat wasiat ialah seseorang yang telah berumur minimal 18 tahun.
2. Ahli Waris : Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan.²³ Ahli waris merupakan orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaan. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang berhak adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang

²¹ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 165.

diluar perkawinan selama ia diakui dan ahli waris yang mempunyai ikatan perkawinan dengan pewaris. Akan tetapi apabila pewaris menghendaki dalam surat wasiat maka orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah maupun ikatan perkawinan juga dapat menikmati harta peninggalan dari pewaris. Menurut Pasal 836 KUH Perdata, ahli waris yang bersangkutan harus ada atau hidup pada saat pewaris meninggal, pengecualian terdapat dalam Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir apabila ada kepentingan si anak menghendakinya, dalam hal ini anak tersebut dapat memperoleh harta warisan pewaris.

Adapun dari penjelasan diatas, seorang anak merupakan Golongan I yang dapat menerima warisan, dengan lahirnya seorang anak menggunakan metode kloning embrio dengan DNA menyebabkan seorang anak tidak memiliki status yuridis yang jelas yang dimana seorang anak tidak lahir dalam perkawinan yang sah atau anak luar kawin yang diakui karena tidak adanya perkawinan yang akan menimbulkan masalah mengenai status kewarisan seorang anak jika kelak ibunya meninggal dunia, karena itu dengan penggunaan Hukum Orang dan Waris Perdata secara khusus untuk mengetahui secara khusus bagaimana kedudukan seorang anak yang lahir dari proses kloning embrio yang tidak menggunakan sel sperma dalam proses pembuatan seorang janin yang kelak akan dipertanyakan status nya sebagai warga Negara.

1.8 Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Adapun, definisi penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto sering juga disebut penelitian kepustakaan dimana penelitian ini dilakukan dengan cara

meneliti bahan – bahan data primer dan data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, jurnal serta buku yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat.

3. Jenis Data dan Teknik Analisa

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber hukum tersebut antara lain :

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.²³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut analisis pelanggaran dari tindakan kloning embrio serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap keetisan dalam proses terjadinya kloning embrio menggunakan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dalam proses kloning embrio.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber yang akan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan dalam penulisan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka buku-buku ilmiah,

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 19

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2017), hlm 141

hasil penelitian, dsb.²⁴ Adapun buku-buku ilmiah yang akan digunakan akan berkaitan dengan kloning embrio, hukum perkawinan, hukum pidana dan segala hal yang berkaitan dengan status yuridis seorang anak dalam perkawinan yang nantinya akan dikaitkan dengan proses kloning embrio dan keetisan dari proses kloning embrio serta pengaturannya dalam sisi pidana.

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis data deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sering terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²⁵

1.9 Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang akan dijelaskan dalam penulisan oleh penulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah yang dikaji, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS YURIDIS SEORANG ANAK YANG LAHIR DARI KLONING EMBRIO MENGGUNAKAN PROSES DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) DILIHAT DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

Dalam bagian ini, penulis akan membahas keetisan proses kloning embrio menggunakan DNA apakah suatu hal tersebut merupakan hal yang etis dipandang dari berbagai bidang karena masih banyaknya pro dan kontra mengenai proses kloning embrio ini.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), hlm 30

²⁵ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya:Usaha Nasional,1990), hlm 47

BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DARI TINDAK PIDANA ABORSI (PEMBUANGAN EMBRIO) DALAM PROSES PENGGUNAAN DEOXYRIBNULEIC ACID (DNA) DALAM PROSES KLONING EMBRIO

Tinjauan ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai proses dalam lahirnya anak dari proses kloning embrio yang akan dikaitkan langsung dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengguguran kandungan dan pembantuan pengguguran kandungan.uu

BAB IV ANALISIS MENGENAI URGENSI PENGATURAN HUKUM YANG HARUS DIBUAT DALAM PROSES PENGGUNAAN DEOXYRIBNUCLEIC ACID (DNA) PADA PROSES KLONING EMBRIO

Dalam bagian ini, penulis akan menganalisis mengenai kemungkinan adanya proses kloning embrio yang sangat menimbulkan pro kontra, adapun harus adanya pengaturan mengenai kloning embrio yang sangat mungkin terjadi di kemudian hari.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan hukum tentang permasalahan yang dikaji.

